

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TENTANG
INTEGRASI DATA KATALOG ELEKTRONIK DENGAN
SISTEM PERIZINAN ALAT KESEHATAN**

NOMOR : 12 Tahun 2021

NOMOR : HK.03.01//1133/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas Bulan Delapan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-08-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. GATOT PAMBUDHI POETRANTO, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

2. ARIANTI ANAYA, Plt. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta, 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Data Katalog Elektronik dengan Sistem Perizinan Alat Kesehatan (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor 5 Tahun 2019 dan Nomor HK.03.01/menkes/82/2019 tanggal 15 Februari 2019 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Kementerian Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama mengenai integrasi data.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam proses penyusunan dan pengelolaan integrasi data yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data terkait izin edar alat kesehatan dan sertifikat distribusi alat kesehatan;
- b. Penyediaan data Katalog Elektronik Komoditas Fasilitas Kesehatan terkait:
 1. Alat Kesehatan yang tayang pada Katalog Elektronik;
 2. Daftar Penyedia Alat Kesehatan sesuai dengan kelompok alat kesehatan yang ditayangkan pada Katalog Elektronik; dan
 3. Transaksi Komoditas Fasilitas Kesehatan.
- c. Pengintegrasian data pada:
 1. Aplikasi Katalog Elektronik;
 2. Aplikasi Info Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 3. Aplikasi Sertifikasi Alat Kesehatan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan dan memanfaatkan data mengenai izin edar alat kesehatan dari Aplikasi Info Alat Kesehatan dan PKRT;
 - b. Mendapatkan dan memanfaatkan data mengenai Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan dari Aplikasi Sertifikasi Alat Kesehatan; dan
 - c. Mendapatkan bantuan teknis dalam menggunakan Aplikasi Info Alat Kesehatan dan PKRT dan Aplikasi Sertifikasi Alat Kesehatan.

- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan dan memanfaatkan data produk untuk komoditas Fasilitas Kesehatan yang tayang pada Katalog Elektronik; dan
 - b. Mendapatkan dan memanfaatkan data transaksi *E-purchasing* Komoditas Fasilitas Kesehatan yang tayang pada Katalog Elektronik.
 - c. Mendapatkan bantuan teknis dalam menggunakan data produk dan data transaksi *E-purchasing* Komoditas Fasilitas Kesehatan.

- (3) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menyediakan data produk untuk komoditas Fasilitas Kesehatan yang tayang pada Katalog Elektronik;
 - b. Menyediakan data transaksi *E-purchasing* Komoditas Fasilitas Kesehatan yang tayang pada Katalog Elektronik.
 - c. Menyediakan bantuan teknis terkait penggunaan data produk dan data transaksi *E-purchasing* Komoditas Fasilitas Kesehatan.

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan data mengenai izin edar alat kesehatan dari Aplikasi Info Alat Kesehatan dan PKRT;
 - b. Menyediakan data mengenai Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan dari Aplikasi Sertifikasi Alat Kesehatan; dan
 - c. Menyediakan bantuan teknis terkait penggunaan Aplikasi Info Alat Kesehatan dan PKRT, dan Aplikasi Sertifikasi Alat Kesehatan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dengan lengkap oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara PARA PIHAK;
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena sebab yang dimaksud pada huruf b dan c harus didahului dengan proses koordinasi antara PARA PIHAK untuk menentukan langkah yang harus dilakukan; dan/atau
- e. Terjadi keadaan Kahar.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Pasal 6 huruf e adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban PARA PIHAK menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali PARA PIHAK sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan atau timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

c.q. Direktur Pengembangan Sistem Katalog

Alamat : Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11b, Jakarta Selatan, 12940

Telepon : 021-29912450

Faksimili : 021-29912451

Surel : dit.katalog@lkpp.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Plt. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : 021-5201590 ext. 2029, 8011

Faksimili : 021-5296-4838

Surel : setditjen.farmalkes@kemkes.go.id

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya secara tertulis sebelum mengungkapkan data, informasi, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK dilarang menyalahgunakan dan memperjualbelikan informasi yang telah diperjanjikan.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

PIHAK KEDUA

ttd

ARIYANTI ANAYA